KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT (Telaah Perbandingan Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam)

Potition Adopted Child To Adoptive Parents Inheritance (The Study Of Comparative Law Java And Compilation Of Islamic Law)

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memeroleh gelar Sarjana Syariah/Hukum Islam
Program Studi Syariah/Hukum Islam

Di Susun Oleh:

Amik Faisal Jawad

09421028

PROGRAM STUDI SYARIAH/HUKUM ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2013

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a	: **AMIK FAISAL JAWAD**
NIM	: 09421028
Program Studi	: Syariah/Hukum Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT (Telaah Perbandingan Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 September 2013



Amik Faisal Jawad

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Amik Faisal Jawad

Nomor Mahasiswa : 09421028

Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT (Telaah Perbandingan Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam)

Menyatakan bahwa, bedasarkan dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 september 2013

Drs.H. M.Sularno. M.A

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584; Tel. (0274) 898462; Fax..898463; E-mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S_1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Syari'ah/Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 09 Oktober 2013
Judul Skripsi	: *Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat (Telaah perbandingan Hukum Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam)*
Disusun oleh	: AMIK FAISAL JAWAD
Nomor Mahasiswa	: 09421028

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S_1) Ilmu Agama pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)
Penguji/Pembimbing	: Drs. H. M. Sularno, MA	(.....)

Yogyakarta, 09 Oktober 2013
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Dekan

Dr. Drs. H. Badan Muttaqien, SH, M.Hum.

NOTA DINAS

[redacted]

Hal : SKRIPSI 10 september 2013 M

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 093/Dek/70/FIAI/VI/2012 **10 september 2013 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:**

Nama : Amik Faisal Jawad

Nomor Pokok/NIMKO 09421028 /

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Syariah /

Tahun Akademik : 2013/2014

Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT (Telaah Perbandingan Hukum Adat Jawa Dan Kompilasi Hukum Islam)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Drs. H. M.Sularno. M.A

MOTTO

ما رءاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رءاه المسلمون سيئا فهو عند الله سئ

Apa yang di pandang baik oleh orang islam maka menurut allahpun di golongkan sebagai perkara yan baik, dan apa saja yang di pandang buruk oleh orang islam maka menurut allahpun di golongkan sebagai perkara yang buruk
(Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud)

"Bukan Harta Kekayaanlah, Tetapi Budi Pekerti Yang Harus Ditinggalkan Sebagai Pusaka Untuk Anak-Anak Kita"

ABSTRAK

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat di perbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat di pelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggun gjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat.

Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehungga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta orang tua angkat setelah meninggal. Inilah akibat yang dimaksud terjadi di kemudian hari.

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengatahui kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat (telaan perbandingan Hukum adat jawa dan Kompilasi hokum islam) berdasarkan penelitian.penelitian dengan menggunakan metode penelitian pustaka.data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan buku-buku tentang hokum adat dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis normative kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa :kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat (telaan perbandingan Hukum adat jawa dan Kompilasi hokum islam) berdasarkan menurut hokum adat jawa anak angkat berhak menerima harta peninggalan dari orang tua angkatnya meskipun anak angkat tidak menjadi anak kandung bagi orang tua angkatnya, sedangkan dalam kompilasi hokum islam anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya melainkan mendapatkanwasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- **Ayahanda (H. Syaefudin Zuhri S.H) Dan Ibunda (Hj. Muawanah) Yang Selalu Mendoakan, Membingbing Dan Mendukung Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Yang Tak Pernah Henti-Hentinya**
- **Kepda adik-adikku (vika nurul uyun) dan (faiz farid maulana) yang memberikan semangat dan kasih sayang**

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعنه وستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعما لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضللهه فلا ها دي له واشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

Puji syukur ke hadhirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang dan petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini, sungguh merupakan karya yang tidak mungkin terselesaikan dan tidak pula terlepas dari adanya dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini mohon diperkenankan Penyusun mengungkapkan ketulusan hati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga pernghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak syaefudin zuhri s.h dan Ibu muawanah yang selalu memberikan dukungan dan juga doa, kesabaran dan cintanya, tanpa ridho Allah dan kalian, saya tidak akan biasa menyelesaikan tugas ini. Semoga semua perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu , mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin…
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
3. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr.Drs.H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum

4. Ketua Jurusan Hukum Islam/Syariah, Bapak. H. M Sularno M.A Terima kasih atas motivasi, dukungan, arahan dan kesempatan kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Dosen Pengajar Dan staff di Fakultas Ilmu Agama Islam. Terima kasih atas Ilmu-ilmu yang di ajarkan Dan bantuanya.
6. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih buat semua yang sudah kalian berikan.

Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari ALLAH SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Hal ini di karenakan keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya hukum Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi penulis.

Yogyakarta, 10 september 2013



Amik Faisal Jawad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Keterangan**
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa’	ṡ S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Keterangan**
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa’	. S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H .	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S.	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

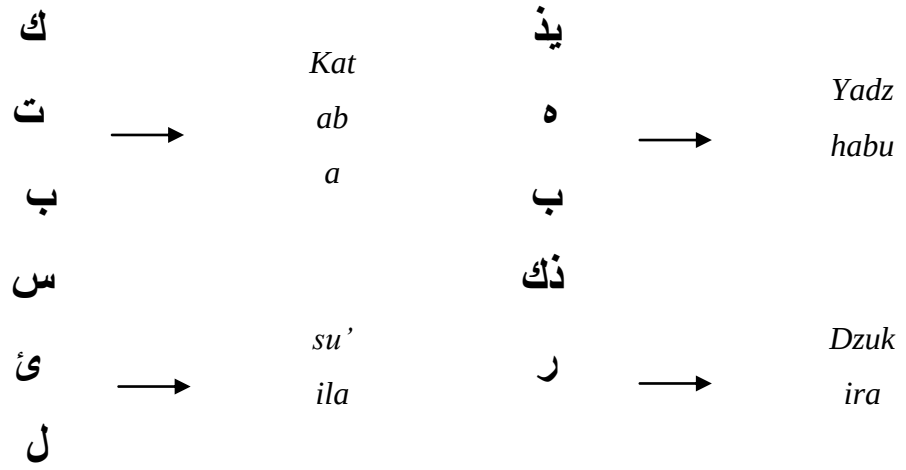
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌َ---	Fathah	a	a
----◌ِ--	Kasrah	i	i
---◌ُ---	Dammah	u	u

Contoh:



b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى--ـَ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و--ـَ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

رّجال → *Rijālun*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

موسي ⟶ Mūsā

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

مجيب ⟶ *Mujībun*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قلوبهم ⟶ *Qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طلحة – ⟶ *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - ⟶ *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا – ⟶ *Rabbana*

نعم - ⟶ *Na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah,maupun qomariyah ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis al-*, seperti :

الكريم الكبير ⟶ *Al-karīm al-kabīr*

الرّسول النّساء ⟶ *Al-rasūl al-nisa'*

B. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزيز الحكيم ⟶ *Al-Azīz al-hakīm*

C. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبّ المحسنين ⟶ *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ *syai'un* أمرت *umirtu* ⟶

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وانّ الله لهو خير الرّازقي ⟶ *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

فأوفوا الكيل و الميزان ⟶ *Fa ‘aufū al-Kaila wa al- Mīzān*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمّد الاّ رسول ⟶ *Wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN **ii**

REKOMENDASI PEMBINGBING **iii**

HALAMAN PENGESAHAN **iv**

NOTA DINAS **v**

MOTTO **vi**

ABSTRAK **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

KATA PENGANTAR **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **xi**

DAFTAR ISI **xx**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Telaah Pustaka 6

F. Kerangka Teoretik 9

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Pendekatan 14

4. Pengumpulan Data 15

5. Analisis Data 15

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DALAM HUKUM ADAT JAWA TENGAH 18

A. Pengertian Hukum Adat Jawa 18

1. Masyarakat Jawa Dalam Kehidupan Sosial Dan Budaya 20
2. Sosialisasi Dan Enkulturasi Keluarga Inti 21

B. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Tengah 24

1. Penegertian Anak Angkat 24
2. Motivasi Dan Tujuan Pengangkatan Anak 25
3. Sistem Pengangkatan Anak 28

C. Hukum Kewarisan Adat Jawa Tengah 30

1. Subjek Dan Objek Hukum Waris 33
2. Pengertian Kewarisan Dan Harta Warisan 34
3. Hibah Wasiat 38

D. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat 39

BAB III KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DALAM KHI 45

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 45

1. Pengertian KHI 46
2. Pembentukan KHI 48
3. Pemberlakuan KHI 50
4. Landasan Dan Kedudukan KHI 51

B. Hukum Kewarisan Dalam KHI 54

1. Pewaris 55
2. Harta Warisan 56
3. Ahli Waris 57
4. Pembagian Waris 58

C. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dalam KHI 61
1. Anak Angkat Dalam KHI 61
2. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat 64
BAB IV KEADILAN HUKUM ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KHI DAN HUKUM ADAT JAWA TENGAH 68
A. Keadilan Harta Untuk Anak Angkat Dalam Hukum Adat Jawa 68
1. Nilai-Nilai Universal Hukum Adat Jawa 68
2. Sendi-Sendi Atau Landasan Hukum Adat 69
3. Hakikat Pemberian Harta Terhadap Anak Angkat 70
B. Prinsip Keadilan Harta Untuk Anak Angkat Dalam Khi 73
1. Prinsip Keadilan Dalam Hukum Islam 73
2. Tujuan Keadilan Dalam Hukum Islam 74
3. Asas Keadilan Atau Keseimbangan Dalam Hukum Waris Islam 74
4. Hakikat Pemberian Harta Terhadap Anak Angkat Dalam KHI 75
C. Persamaan Dan Perbedaan Khi Dan Hukum Adat Jawa Tengah Mengenai Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat 78
1. Persamaan 78
2. Perbedaan 79
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua angkatnya sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan, antara lain untuk menyambung generasi serta kelestarian harta kekayaan. Memiliki anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun demikian, tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Beberapa pasangan hidup, tidaklah mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri.kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.[1]

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan

[1] Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata,* cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

mengenai hukum Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan pada hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia.

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial dan kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat.Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, fosiliasi, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictum*nya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.[2]Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang

[2] Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia,* cet. ke-1, (Yogyakarta: L*KIS*, 2001), hlm. 165.

tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.[3]Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.[4] Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan putusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ [5]

ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ [6]

[3] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65
[4] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.
[5] Al-Ahzab (33): 4.
[6] Al-Ahzab (33): 5.

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ[7]

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI, disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung.Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai *pancingan* seperti di Jawa khususnya. Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta peninggalan orang tua angkat) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

[7] Al-Ahzab (33): 40

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik hukum adat Jawa maupun KHI yang memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penyusun sampaikan satu hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana status pengangkatan anak angkat menurut Hukum Adat Jawa dan Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut hukum adat jawa dan kompilasi hukum islam

C. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui status anak angkat menurut hukum adat jawa dan kompilasi hukum islam

2. Untuk mengatahui pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut hukum adat jawa dan kompilasi hukum islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

 a. memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat jawa dan khi.

 b. menambah pengatahuan dan wawasan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

2. Manfaat teoritis

 a. Berguna dan mampu menambah wawasan bagi para ilmuan Hukum islam

 b. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan berkaitan dengan anak angkat.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang anak angkat atau pengangkatan anak ini telah cukup banyak dilakukan. Namun, sepengetahuan penyusun tidak ada yang menyinggung tentang hak pemberian harta terhadap anak angkat berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam hukum Adat khususnya di Jawa serta apa yang tertulis dalam KHI. Adapun di antara beberapa penelitian tersebut ialah:

Penelitian yang dilakukan oleh Mila Fursiana Salma Musfiroh dalam tulisannya Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi.[8] Tulisan tersebut hanya terbatas pada permasalahan apa dan siapakah anak angkat itu dalam perspektif antara dua hukum. Selanjutnya mila juga menyebutkan tentang bagaimanakah pengangkatan anak itu terjadi dalam hukum adat dan hukum Islam.Perbandingan antara dua hukum tersebut dipandang masih bersifat umum.

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Dzura Nafisyah Khondary, yang kali ini secara langsung di lapangan, tepatnya diKelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.9 Pemba hasanya tidak jauh beda dengan sebelumnya. Hanya saja dalam tulisannya, dzura lebih mengkonsentransikan pada peristiwa apa yang terjadi dan berlaku di daerah tersebut. Sedang penelitian yang lain, oleh Toha lebih cenderung pada hukum acaranya, yaitu tentang Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap.10

Beberapa penelitian mungkin sedikit bersinggungan dengan pemba hasan dalam penelitian ini. Namun, di sini penyusun mencoba lebih menekankan dan membedakannya pada pembahasan tentang hakikat pemberian harta kepada anak angkat dalam kedudukannya terhadap harta peningalan orang tua angkat menurut hukum adat yang berlaku khususnya di Jawa, serta KHI.

[8] Mila Fursiana Salma, "Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

[9]Dhura Nafisyah Khondary, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Angkat dalam Pengadilan Agama, Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

[10]Toha, "Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Kalijaga Yogyakarta, 1997).

Selain dari beberapa penelitian diatas, studi tentang anak angkat juga banyak dibahas dalam berbagai kalangan untuk memenuhi khazanah koleksi perpustakaan.Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda dan dalam ukuran ilmiah tertentu di Indonesia.

Adapun di antara tulisan-tulisan tersebut di atas yaitu: tulisan B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak beserta Akibat-akibatnya di Kemudian Hari menjelaskan berbagai pengangkatan anak yang terjadi di beberapa daerah. Kemudia dalam buku Problematika Hukum Islam Kontemporer Chuzaimah T.Yanggo, juga menyebutkan permasalahan hukum anak pungut (anak angkat) dan kedudukan anak asuh, yang pembahasannya berkaitan dengan berbagai pandangan hukum tentang anak angkat. Sedang Soeroso R berbicara tentang Perbandingan Hukum Perdata, disebutkan dalam pembahasannya mengenai adopsi sebagai suatu perbandingan antara Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam.Buku tersebut secara singkat juga mengemukakan berbagai sistem pengangkatan anak di berbagai Negara.

Adapun mengenai hukum adat oleh Soerjono Soekanto dipaparkan secara umum dalam Hukum Adat Indonesia yang menyebutkan suatu deskripsi analisis di antaranya adalah hukum keluarga dan hukum waris. Iman Sudiyat juga memaparkan tentang isi hukum adat dalam bukunya Hukum Adat sketsa Asas. Buku yang pembahasannya hampir sama, juga telah ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dalam Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, yang di antaranya berbicara tentang hukum perkawinan adat dan hukum adat waris.

Buku lain yang secara khusus berbicara mengenai KHI, telah ditulis oleh Cik Hasan Bisri dan M. Daud Ali dkk. Buku tersebut membahas pokok-pokok materi hukum kewarisan, termasuk wasiat wajibah bagi anak

angkat.Sedang dalam Fiqh Madzhab Negara oleh Marzuki Wahid dan Rumadi diungkapkan tentang bagaimana pembentukan KHI serta berlakunya bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Ahmad Rofiq, dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia lebih berbicara tentang latar belakang pembentukan KHI

F. Kerangka Teoretik

1. Anak angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat baik dari anggota kerabat terdekat maupun yang tidak mempunyai hubungan

Keluarga menurut hukum adat setempat untuk dipelihara.Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma.[11]

"Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaanatas harta kekayaan rumah tangga".

Sedangkan menurut Soerojo Wigjodipoero memberikan batasan sebagai berikut[12] (Adopsi mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga serdiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itutimbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri".

[11]Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, Alumni Bandang, 1987, hal 3.
[12]Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984 hal 5-6.

Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada pasangan suami isteri sebagai pelengkap dalam kebahagiaan rumah tangganya. Di dalam diri seorang anak terkandung harapan dari orang tua untuk dapat berperan sebagai penerus keturunan dan sekaligus sebagai penerus cita-cita agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik, secara fisik, mental maupun sosialnya.

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak disebutkan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkandari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lainyang bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan ataupenetapan pengadilan.

Dalam teori keadilan, Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Ada tiga prinsip keadilan yang diungkapkan oleh Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.[13]Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan.Sehingga diperlukan hukum. Hukum akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

[13] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-poko Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 165.

Adapun prinsip-prinsip keadilan dapat ditemukan dalam al-Qur'an.Yaitu di antaranya adalah tentang keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan masyarakat, disebutkan dalam firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨[14]

2. Wasiat wajibah

Istilah wasiat wajibah tidak diketemukan dalam kitab fikih klasik, hanya diketemukan pada kitab-kitab fikih kontemporer, terutama setelah diundangkan wasiat wajibah di Mesir dan negara-negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia setelah ada Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden. Artinya, wasiat wajibah tidak boleh diartikan secara harfiyah bahwa wasiat itu hukumnya wajib sebagiamana dipahami dari petunjuk kata "*kutiba*" pada QS. al-Baqarah (2): 180, walaupun akhirnya ayat ini djadikan dasar berlakunya hukum tentang wasiat wajibah.

Wsiat wajibah yang oleh suparman usman didefenisikan sebagai wasiat yang pelaksaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, tau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat

[14] Almaa-idah (5):8

tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaanya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bhwa wasiat itu dilaksanakan[15]

Didalam kompilasi hukum islam diindonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan pada pasal 209 ayat 2sebagai berikut:

‘’terhadap anak angkat yang idak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyanknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.[16]

Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah mencantumkan wasiat wajibah pada akhir kitabnya setelah membahas warisan dan *takharruj*, dengan mengambil pasal 71 Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Tahun 1365 H/1946 M. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy, memasukkan wasiat wajibah setelah membahas wasiat secara komperatif; dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 dan hanya diperuntukkan anak dan orang tua angkat.

Dasar Wasiat Wajibah Wahbah al-Zuhaily -dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh menjelaskan bahwa dasar yang dijadikan rujukan penetapan wasiat wajibah sebagaimana dalam Undang-undang Mesir adalah QS. Al-Baqarah (2): 180, yaitu *kutiba al-wasiyyah li al-walidain wa al-aqrabin*, yang terjemahannya: “diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang taqwa.

Al-Razy -dalam kitab tafsirnya al-Tafsir al-Kabir- menceritakan dari Abu Muslim al-Asfahany, bahwa ayat ini *muhkamah* dan tidak di-*nasakh*. Ia

[15]Suparno Usman, fikih mawaris hukum kewarisan islam, GAYA Media Pratama.jakarta.hal.163.
[16]Abdulrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,Akademi Pressindo,jakarta.hal.164.

ditafsirkan dengan ayat *mawarith*, sehingga maknanya bahwa Allah mewajibkan apa yang diwasiatkan Allah (mendapatkan warisan bagi kedua orang tua dan kerabat sebagaimana dalam QS. al-Nisa (4): 11).[17]

3. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia,baik yang berbentuk benda(harta benda)dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.
Harta peninggalan terdiri dari:

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adlah benda bergerak, benda tidak bergerak, dan utang piutang.

b. Hak-hak kebendaan. Yang termasuk dalam kategori kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan. Yang termasuk dalam kategori hak-hakyang bukan kebendaan ini seperti hak khiar, hak syuf'ah (hak beliyang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak-haktetangga atas tanah perkarangan dan lain-lain).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum

[17]Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, vol. 2, h. 121-122.

yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan dalam hukum adat Jawa tengah di desa sumurkidang kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang dan KHI. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan ini, maka kemudian diadakan *Library Research,* sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.[18] bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum adat dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan biliografi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta peninggalan baik menurut hukum adat Jawa tengah di desa sumurkidang kecamatan bantarbolang kabupaten pemalang maupun KHI. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta peninggalan dari orang tua angkat.

3. Pendekatan

Penelitian ini secara komperhensif menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan normatif

[18] Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat,* (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum tentang anak angkat. Baik dalam beberapa teks suci (Al-qur'an dan hadis) maupun buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian, disaming itu pendekatan normaif berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum islam yang secara khusus mengatur tentang status harta peninggalan bagi anak angkat.

b. Pendekatan yuridis sosiologis

Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengacu pada perturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainya yang merupakan data, selain itu juga unuk melihat bagaimana penerapanya atau pelaksanaanya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

4. Pengumpulan data

penelitian ini merupakan penelitian *library risearch*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode Deskriptif Analisis. Dengan metode ini, Penyusun akan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam hukum adat jawa tengah dan kompilasi hukum islam

5. Analisis data

Bahan-bahan yang telah penyusun kumpulkan semuanya dikumpulkan dan dianalisa secara Analisis Normative Kualitatif, yaitu dengan mengelompokan dan menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskannya dengan uraian secara logis sehingga tercapai tujuan dari penulisan skripsi ini.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan Metode Deskriptif Analisis, yaitu dari semua data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secra kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penjelasan tentang penyelesaian perkara kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua ngkat (telaah perbandingan hukum Adat Jawa Tengah dan KHI).

H. Sistematika Pembahasan

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematik dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama. Merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau frame bagi pembahasan selanjutnya. Adapun isinya meliputi: Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua. dalam bab dua penelitian ini membahas tentang Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat telaah hukum adat Jawa. Dalam pembahasan ini diuraikan secara berurut, yaitu:pengertian Hukum adat Jawa, Anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa, Hukum harta peninggalan adat Jawa, dan Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam hukum adat Jawa.

Bab ketiga. dalam bab ketiga ini membahas tentang Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat telaah KHI. Pada pembahasannya diuraikan beberapa hal, antara lain: pengertian KHI, Hukum

harta peninggalan orang tua angkat dalam KHI, dan Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam KHI,(mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat).

Bab keempat. Menguraikan secara faktual berbagai alasan tentang pemberian hak terhadap anak angkat atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat baik menurut hukum adat Jawa maupun KHI. Alasan-alasan tersebut di ambil dari maksud dan tujuan serta prinsip keadilan hukum mengenai harta peninggalan orang tua angkat berkaitan dengan kedudukan anak angkat atas keberadaannya dalam keluarga yang mengangkat. Karena itu dalam pembahasannya disebutkan: Peradilan harta dalam hukum adat Jawa dan KHI.

Bab kelima. Adalah bab penutup dari pembahasan dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dan beberapa saran.

BAB II
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DALAM HUKUM ADAT JAWA

A. Pengertian Hukum Adat Jawa

Berbicara mengenai hukum adat, tentunya kita tidak akan berpaling dari apa yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje. Istilah hukum adat semula diperkenalkan olehnya dengan sebutan *"adatrech"* (adat-adat), yang mempunyai sanksi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan- kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.[19] Hingga pada tahun 1889 ia pergi ke Indonesia, dan dalam tahun 1889-1891 ia melakukan perjalanan di pulau Jawa kemudian mengumpulkan bahan-bahan tentang pendidikan agama Islam dan juga berhubungan dengan hukum adat.

Namun demikian, Soediman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa Van Vollenhoven-lah yang memakai kata tersebut secara sadar dan mempertahankannya sebagai istilah yang setepat-tepatnya untuk kaidah-kaidah yang dimaksudkan, karena kaidah-kaidah ini sungguhpun tidak diberi bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya, tetap merupakan hukum.[20]

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat

[19] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat.* Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

[20] Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* cet. ke-5, (Jakarta: PT. Pembangunan, t.t), hlm. 131.

terbentuknya masyarakat Sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.[21]

Di Indonesia terdapat berbagai daerah hukum adat yang membedakanny di antara daerah-daerah hukum adat yang ada. Seperti telah diketahui, *Van Vollenhoven* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlands Indie* membagi hukum adat dalam 19 wilayah hukum (*rechtskringen).*[22] Perbedaan hukum adat di antara wilayah hukum tersebut timbul dari kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu yang kemudian menjadi aturan dengan sanksi menurut kesepakatan bersama.

Dalam keterangan selanjutnya dijelaskan, bahwa dengan dibaginya wilayah berlakunya hukum adat di Indonesia dalam beberapa lingkungan hukum tersebut, yang menunjukan adanya perbedaan antara hukum adat di lingkungan hukum satu dengan lainnya, janganlah lalu dikira dalam sesuatu lingkungan hukum (Gajo-Alas dan Batak) misalnya, terdapat suatu kesatuan hukum, artinya bahwa dalam bagian satu di dalam lingkungan hukum itu hukumnya dalam segala hal sama dengan di bagian lain.

Dalam suatu lingkungan hukum masih didapatkan pula perbedaan. Akan tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan pokok yang sama. Demikian halnya dalam lingkungan hukum adat Jawa.

Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat adalah merupakan sebuah kepentingan bersama sebagai bentuk pranata hukum secara sosial. Bentuk Pranata hukum dalam masyarakat ini pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat.

[21] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65

[22] Sudiman Kartohadiprojo, *Pengantar.,* hlm. 132-133.

Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu dipengaruhi oleh sikap hidup dalam masyarakat sendiri (yang bersangkutan),[23]"Adat",baik sebagai hukum adat maupun sebagai adat-istiadat hanya dapat dipahami dengan menyelami kehidupan, menyelidiki asal mulanya serta mempelajari caranya orang menerangkan. Sedang sumber hukum adat Indonesia yang penting sekali adalah masyarakat itu sendiri. oleh karena itu, untuk memahami hukum adat di Jawa, maka perlu lebih dulu mengetahui bagaimana keberadaan masyarakatnya.

1. Masyarakat Jawa dalam kehidupan sosial dan budaya

Sebelum mengenal bagaimana keberadaan hidup orang jawa, perlu diketahui pula daerah asal orang jawa yaitu pulau jawa. Pulau jawa merupakan daerah yang subur secara geografis.[24] maksudnya bahwa pulau jawa merupakan daerah gunung berapi yang memiliki sejumlah besar gunung berapi, baik yang masih bekerja maupun yang tidak. Sederet bukit-bukit kapur yang pada umumnya berbentuk rata terdapat di sana, dan dari lereng-lereng gunung dan bukit mengalir sungai-sungai yang membawa batu-batu muntahan gunung-gunung berapi ke limbah-limbah yang luas di tepi sungai-sungai yang besar. Lembah-lembah yang terdiri dari tanah pasir dan batu kerikil halus itu mengandung kesuburan yang tinggi untuk pertanian, dengan suatu kapasitas kandungan air yang tinggi pula. karena itu pulau jawa di kenal dengan kesuburan tanahnya yang menghasilkan. namun kesuburan tanah pulau jawa juga banyak dipengaruhi oleh iklimnya.

Keberadaan hidup orang Jawa, tak luput dari kehidupan sosial dan budaya orang Jawa yang memiliki corak baginya. Sedang kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa-sisa kebiasaan-kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan-

[23] Soekanto, *Meninjau Hukum.*, hlm. 62.
[24] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa Seri Etnografi Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). 2-3.

kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa.

Pengaruh tersebut dapat dimulai dari zaman berdirinya negara-negara Hindu-Jawa. Dalam kerajaan-kerajan agraris di Jawa maupun di banyak kerajaan kuno di Asia Tenggara, berkembang konsep khusus mengenai sifat raja. Dasarnya adalah kesadaran orang akan hubungan yang dekat antara susunan alam semesta dengan kerajaan manusia. Pandangan mengenai susunan antara alam semesta pada orang Jawa zaman dahulu diambil alih oleh agama hindu, yang menganggap bahwa alam semesta merupakan benua berbentuk lingkaran yang dikelilingi oleh beberapa samudera dengan pulau-pulau besar yang ada di empat penjuru yang juga merupakan tempat tinggal keempat penjaganya yang keramat. Konsep raja sebagai penjelmaan dewa memungkinkan bahwa seorang raja dalam suatu kerajaan kuno dapat memantapkan pemerintahan kerajaannya atas dasar keyakinan keagamaan rakyatnya.

menyusul kemudian munculnya negara-negara Islam di Pulau Jawa, juga ikut mempengaruhi dan merubah warna kehidupan hingga kini. Meskipun terkadang masih terlihat adanya corak-corak tertentu yang tetap mencirikhaskan aspek-aspek kehidupannya seperti pada penyelenggaraan aktivitas sosial-budaya ya ng menyangkut upacara selamatan orang Jawa masih dapat mengharapkan bantuan dan perhatian dari para warga luasnya tetapi dalam kehidupan ekonominya ia berdiri sendiri.

2. Sosialisasi dan enkulturasi keluarga inti

Setelah mengenal sekilas tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa, berikut akan kami coba paparkan dari apa yang dikemukakan Koentjaraningrat, mengenai kehidupan sosial masyarakat Jawa terutama dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku.

a. Rumah tangga dan keluarga inti

Dalam perjalanan kehidupan manusia senan tiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seseorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah untuk membina rumah tangga. Namun sebelumnya seorang remaja pria yang mulai tertarik dengan seorang teman wanita, ia akan datang ke rumahnya. Sedang seorang pria tidak lazim mengajak berkencan dengan seorang gadis dan mengadakan perjanjian untuk pergi bersama-sama, karena adat seperti itu dianggap pamalih.

Ketika seorang pria dan wanita itu telah saling menyukai, maka kemudian terjadilah perkawinan antara keeduanya lalu hidup berumah tangga. Biasanya untuk pertama kali keduanya masih hidup menetap dan bergantung pada orang tua. Namun selang beberapa waktu, mereka harus hidup terpisah atau mandiri untuk mempersiapkan kehadiran seorang anak.

b. Keinginan orang Jawa untuk mempunyai anak

Dalam keluarga orang desa maupun keluarga orang kota, mempunyai anak adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.[25] Alasan yang terutama dalam hal ini adalah alasan emosional. Orang Jawa menganggap bahwa anak itu memberikan suasana hangat (*anget*) dalam keluarga, dan suasana hangat itu juga menyebabkan keadaan damai dan tenteram dalam hati. Suasana yang menyenangkan akan tercipta dengan sendirinya.

Suatu sebab lain mengapa orang Jawa senang mempunyai anak adalah karena adanya anggapan bahwa anak merupakan jaminan bagi hari tua mereka, tetapi mungkin juga karena orang Jawa merasa lebih yakin akan

[25] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa.*, hlm. 99.

dirinya apabila ada banyak orang di sekelilingnya yang dapat membantunya atau meringanka segala sesuatu untuk melaksanakan banyak hal.

c. Adat memberi nama

Ketika seorang anak (bayi) lahir, orang Jawa pada umumnya tidak tahu mengenai upacara pemberian nama. Kebanyakan keluarga memberi nama kepadanya pada saat ia lahir, yang disertai dengan upacara *slametan brokohan*. Anak Jawa selalu dipanggil dengan nama panggilannya (*julukan*), yang sering berubah-ubah selama ia masih anak-anak. Nama baru menjadi penting apabila ia menjadi dewasa.

d. Pertumbuhan anak dalam keluarga inti

Jika kita perhatikan ada di antara orang-orang yang memang sejak si anak pada masa bayi sangat dekat dengannya. Orang yang pertama dan utama tidak lain adalah ibu, orang yang selalu dilihatnya pada saat ia bangun di pagi hari., menggendongnya dengan selendangnya, menyusuinya, mengajak berbicara atau menyanyikan lagu-lagu untuknya sampai ia tertidur. Apapun yang ibu ajarkan itulah yang ia terima dan akan dipatuhinya. Sedang ayah adalah orang yang kedua, yang mungkin hanya akan ditemuinya pada waktu-waktu tertentu saja, biasanya cuma untuk bermain.

Dalam perkembangannya, si anak akan diajari tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekelilingnya, kerapian berpakaian dan ketaatan dengan adat kebiasaan yang ada. Selain itu sekolah juga merupakan tempat belajar mereka setelah rumah.

B. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa

Di atas telah disinggung bahwa orang Jawa umumnya menyukai anak. Oleh karena itu keluarga yang tidak dikaruniai anak sering kali mengangkat anak dari kalangan keluarganya sendiri, yakni biasanya seorang kemenakan, baik dari seorang suami atau seorang isteri.

Dalam masyarakat hukum adat dikenal pengangkatan anak oleh suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam pada itu, pengertian anak angkatpun dapat berbeda. Berikut akan kita lihat bagaimana pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat Jawa menurut sistem hukum adatnya.

1. Pengertian anak angkat

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain:

Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat sketsa Asas,* tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/ mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis[26]

Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[27]

Sedang Soerojo Wignjodipuro, memberikan batasan bahwa mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke

[26] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 102.
[27] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: tnp, 1977). Atau R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 175.

dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[28]

Soepomo lebih menegaskan bahwa di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya *(gezinslid)*, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.[29] Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri *(neefjesof nichtjes-adoptie)*, lelaki atau perempuan.

Di Jawa Tengah, Pengakuan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga keluarga yang mengangkatnya. Tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya.[30]

2. Motivasi dan tujuan pengangkatan anak

Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. Hal ini selain dipengaruhi oleh keinginan dari masing-masing individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedang sistem hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan. Seperti halnya yang terjadi dalam

[28] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm.118.
[29] R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 104.
[30] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus kerja sama dengan LSIK, 2002), hlm. 164.

masyarakat Jawa, pengangkatan anak inipun dilakukan atas dorongan atau motivasi tertentu serta didasarkan pada tujuan tersendiri.

a. Motivasi pengangkatan anak

Mengenai motivasi pengangkatan anak khususnya di Jawa, inipun tidak dapat berpaling dari motivasi dasar yang secara umum dilakukan oleh banyak orang, yaitu:

1) mengharap keridhaan Allah SWT semata. Dengan dorongan ini, orang tua tidak akan memandang apakah anak yang diangkat itu anak terlantar, yatim, ataukah tuna netra, dan lain – lain. Demikian pula terhadap diri orang tua yang mengangkat anak itu., apakah sudah mempunyai anak atau tidak. Tetapi kesemuanya didasarkan kepada kemampuan dalam memelihara anak dengan niat ikhlas demi Allah SWT.
2) Keinginannya untuk mendapat keturunan bagi sepasang suami isteri yang belum atau tidak mendapat karunia anak, meskipun mereka telah berusaha.
3) *Adapun khususnya di Jawa*, selain dari motivasi dasar tersebut juga didorong oleh kepercayaan dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Yaitu: *pancingan* dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan, sepasang suami isteri yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Dengan mengambil/ mengangkat anak, mereka percaya bahwa anak mereka nantinya akan panjang umur, kemudian juga kepercayaan adanya mimpi oleh sebagian masyarakat bahwa jika anak suatu keluarga tidak diserahkan kepada orang lain, maka kesehatan anak tersebut akan terganggu.

b. Tujuan pengangkatan anak

Sebenarnya tujuan pengangkatan anak ini pula didasarkan oleh adanya motivasi di atas. Sehingga hal inipun tidak jauh beda, yaitu:

1) untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Tujuan ini biasanya dikarenakan niat tulus memelihara, mendidik, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti di Jawa barat mengangkat anak dimaksudkan hanya untuk mengurusnya (membantu orang tua si anak untuk mengurusnya) karena mereka tidak mampu atau karena lasan-alasan lain[31].

2) Untuk meneruskan keturunan, bilamana di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan

3) Sebagai *pancingan*, yakni dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri[32].

Khususnya di Jawa, Soeroso Wignjodipoero memberikan sebab-sebab adanya pengangkatan anak yang pada umumnya dilakukan terhadap seorang keponakan, yaitu:

Pertama. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut seorang keponakan yang merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.

Kedua. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.

Ketiga. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan,misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.[33]

Soepomo juga memberikan beberapa alasan terjadinya pengangkatan anak di Jawa, antara lain:

a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat.

[31] Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat,* cet. ke-11, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 24.
[32] Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.177.
[33] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* cet.ke-4, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 119.

b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu.

Berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kenudian akan mendapatkan anak sendiri Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

3. Sistem pengangkatan anak

Dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem tergantung kepada adat setempat di mana tiap bangsa mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri. Indonesia sebagai negara dengan banyak suku bangsa, hukum adatnya mempunyai corak tersendiri. Karena itu, sebelum mmbicarakan mengenai sistem pengangkatan anak yang berlaku dalam masyarakat Jawa, perlu diketahui corak hukum adat yang dimiliki, yaitu:

a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.

b. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkret.

d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).[34]

Maka kemudian, khususnya masalah pengangkatan anak mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia. Termasuk di Jawa, pengangkatan anak dilakukan menurut caranya, yaitu:

1. Pengangkatan anak dilakukan sejak si anak masih kecil atau bayi. Demikian berlaku di kecamatan Salatiga kota Jawa Tengah.[35] Pengangkatan anak biasanya juga dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan kepala-kepala desa. Hanya antara orang tua yang mengangkat dan orang tua anak yang diangkat saja yang mengetahui hal ini. Demikian berlaku pada masyarakat adat di Cilacap Jawa Tengah.[36]

2. Pengangkatan anak cenderung dilakukan terhadap kemenakan atau keponakan sendiri. Pengangkatan semacam ini dilakukan di Kecamatan Bantarbolang,Pemalang, Jawa Tengah[37].

3. Pengangkatan anak dari kalangan keponakan itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan (dalam pengertian luas dalam lingkungan keluarga), lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai pembayaran sesuatu barang kepada orang tua anak yang

[34] Soepomo, *Sietem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), atau Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika*., hlm.145-146.
[35] Laporan hasil research tentang hukum perdata adat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Stensilan, 1972. hlm. 70.
[36] Hal ini tertulis dalam penelitian yang dilakukan oleh Toha, *Pemeriksaan dan pembuktian status anak angkat serta pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap*, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).
[37] Soeroso, *Perbandingan* ., hlm. 188.

sebenarnya, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang mengangkat anak tersebut.

Tetapi di Jawa Timur, pengangkatan anak itu adalah suatu perbuatan kontan yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah "rong wang segobang"17,5 sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis. Yang demikian untuk sekedar tanda yang bisa dilihat, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan (pedot)[38].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan anak menurut hukum adat Jawa ialah:

1. pengangkatan anak dilakukan sejak kecil dan secara diam-diam, oleh karena perbuatannya tidak dibuat terang.

2. Biasanya hanya dilakukan terhadap keponakan sendiri, sehingga tanpa pembayaran uang atau pemberian suatu barang kepada orang tua asal. Kalaupun ada, demikian hanya sebagai syarat magis dan terbatas.

C. Hukum Kewarisan Adat Jawa

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mangatuar saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat yang merumuskan hal tersebut, yaitu:

Menurut Sopeomo hukum adat waris itu :[39]

memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak

[38] Iman Sudiyat, *Hukum Adat*., hlm. 103.
[39] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 84.

berwujud benda (Immateririele goederen) dari suatu angkatan manusia ("generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut… .

Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris adat itu, sebagai berikut: "Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi berikutnya".[40]

Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini memberi pengertian, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[41]

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih ("*alternerend*"), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau ("*dublle-unilateral*"). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel.

[40] Ter Haar, *Beginselen en stelsel van het adat recht,* (ttp: tnp, tt), hlm. 197. atau Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas.*, hlm. 161.
[41] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Van Hoeve, t.t), hlm. 8.

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu *sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat*. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.[42]

Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Jawa.[43]

[42] Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 285-286.
[43] Azhar Basyir, *Hukum Waris.*, hlm. 122.

1. Subyek dan obyek hukum waris

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki- laki dan atau anak perempuan.

Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di Jawa. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama ("*gelijk gerechtigd*") atas harta peninggalan orang tuanya.

Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa:

1. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga.

2. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.

3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan.

4. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Kemudian yang dimaksud harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis,

2. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) isteri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan,

3. Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

4. Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau isteri maupun kepada kedua-duanya.

Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berujud benda dan barang-barang yang tidak berujud benda ("*immateriale goederen*"), dan dapat diwariskan kepada ahli waris.

2. Pengertian kewarisan dan harta warisan

Di dalam hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi.

Dari tulisan Iman Sudiyat, Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat disebutkan terakhir ialah:

Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi (Pengangkatan anak), perkawinan ambil anak, pemberian bekal atau modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu :

penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.[44]

Soepomo kemudian menyebutkan bahwa menurut hukum adat kewarisan berarti proses pengoperan dan penerusan mengenai harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, yang berakibat bahwa proses itu telah dipandang terjadi sejak hidupnya pewaris[45]

Adapun yang dimaksud harta warisan menurut hukum adat, adalah apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan. Dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.

Mengenai pembayaran hutang ini, apabila para ahli waris sudah menerima bagiannya dari harta warisan, dapatlah mereka ditegur oleh para Creditur untuk membayar hutangnya si peninggal warisan. Tentang hal ini Mr. Ter Haar mengajarkan bahwa dikebanyakan daerah-daerah di Indonesia, terutama di Jawa, hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris sekadar barang-barang warisan yang mereka terima, adalah mencukupi untuk membayar hutang-hutang itu.

Hal lain yang mengakibatkan wafatnya si peninggal warisan adalah biaya penguburannya. Dalam hukum adat diartikan sedemikian rupa, sehingga salah seorang ahli waris dapat menjual suatu bagian dari harta warisan untuk membiayai penguburan itu.[46]

[44] Iman Sudiyat, *Hukum Adat.* hlm. 151.
[45] Soepomo, *Bab-bab.,* hlm. 84.
[46] Lihat Ter Haar, hlm. 213 & putusan Landraad Purworejo tanggal 15 nopember 1934 & putusan Raad Van Justitie Semarang tanggal 5 April 1935, termuat dalam majalah *Indisch Tijdschrift Van het Recht"* bagian 143, hlm. 269. dalam Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 18-19.

Adapun norma pembagian harta warisan yang tampak rapi, memang jarang dilaksanakan dalam kenyataan. Tergantung pada keadaan orang Jawa. Namun berdasarkan hukum adat Jawa, memberi dua kemungkinan, yaitu; berdasarkan asas *sagendhong-sepikul*, atau asas bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (antara anak laki-laki dan anak perempuan).[47]

3. Pembagian semasa hidup

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan oleh mereka. Sehingga, perdamaian di antara mereka menjamin akan perselisihan yang mungkin terjadi. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus.

Pembagian harta-kekayaan sekaligus ataupun sebagian demi sebagian, semasa hidup si pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya).

Seperti pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoero tentang warisan, maka dalam proses peralihannya itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi

[47] Hildred Geertz juga telah berusaha mendeskripsi proses pembagian hak milik pada waktu terjadi perceraian atau pada waktu seorang meninggal, yaitu dengan menunjukkan bahwa apabila orang Jawa mengadakan pembagian warisan, suasana di antara para ahli itu harus rukun. Namun, Koentjaraningrat mengatakan bahwa hal seperti ini terutama sekarang jarang dapat dilaksanakan. Mungkin dahulu ketika tanah masih banyak dan kebutuhan orang belum meningkat, pembagian warisan berdasarkan asas kerukunan masih mungkin dilaksanakan.

keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (*mentas/ mencar*) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Mengenai pembagian semasa hidup ini, Hazairin kemudian menjelaskan bahwa di waktu anak menjadi dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri ("mencar", "manjai"), ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak,; benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal.

Soepomo dalam menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai ketika orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia kemudian mengambil contoh suatu keluarga di Jawa, keluarga mana terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja atau "kuat gawe", maka ayahnya memberikan sebidang sawah atau pekarangan, pemberian mana dilakukan di depan Kepala desa. Anak kedua yang adalah anak perempuan, pada saat dinikahkan atau mulai membina rumah tangga, diberikan sebuah rumah. Menurut Soepomo, maka pemberian itu bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan atau "*toescheiding*".[48] Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Pembagian semasa hidup ini disebut juga pembekalan. Jika dihadapkan pada perbuatan-perbuatan pewarisan lainnya, maka yang merupakan ciri khas pada pembekalan itu ialah segera berlakunya

[48] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 84-85.

penyerahan dan perpindahan milik atas benda-benda yang bersangkutan. Mewariskan semasa hidup, yang berakibat pengalihan dengan seketika barang-barang dari orang tua kepada ahli waris, dalam bahasa Jawa, disebut *marisake.*[49]

Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewaris; seorang tua terikat kepada asas, bahwa semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya (bahwa pencabutan hak waris seorang anak terlarang), tetapi ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

Dalam pada itu perbuatan *pembekalan* mempunyai fungsi lain dari pada hanya bergerak di lingkungan ketentuan-ketentuan hukum waris ab intesto; dengan jalan pembekalan itu orang dapat melakukan *koreksi* atas norma-norma hukum waris ab intesto struktural, tradisional atau religius yang tidak atau tidak lagi memuaskan rasa keadilan. *Misalnya*, Pengingkaran hak mewaris anak angkat yang dahulu dilakukan hakim-hakim agama di Jawa, dapat dilemahkan dengan pembekalan harta atau sebagian dari padanya kepada anak angkat yang bersangkutan.

4. Hibah wasiat

Sebelum dijelaskan mengenai hibah wasiat, kiranya dapat pula dimengerti tentang pembagian harta yang terjadi kalau seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak. Ketetapan demikian itu di Jawa disebut "wekas" ('weling"). Demikian, hingga dimaksudkan bahwa hibah wasiat ialah : di satu pihak memberikan pernyataan mengikat tentang sipat bagian-bagian harta peninggalannya

[49] *Ibid.,* hlm. 91

(harta warisan, harta penghasilan pribadi, harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, dan sebagainya); di pihak lain untuk memastikan berlakunya pembagian yang dipandang adil oleh pewaris kepada ahli warisnya dan untuk mencegah timbulnya sengketa tentang harta peninggalan itu di kemudian hari.

Berkaitan dengan hal tersebut, koreksi terhadap hukum waris abintesto menurut peraturan-peraturan tradisional atau agama yang dianggap tidak memuaskan lagi oleh pewaris, diumpamakan bahwa di Jawa, terdapat kebiasaan orang tua mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, sehingga anak angkat itu terjamin bagiannya, jika di kemudian hari harta peninggalan dibagi-bagi menurut hukum Islam.

D. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dalam Hukum Adat Jawa

Sebelum melihat secara pasti kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan di dalam hukum adat Di Jawa Tengah khususnya, dapat dikemukakan di sini hubungan kekeluargaan yang terjadi, yaitu :

1. Hubungan kekeluargaan antara bapak angkat dengan anak angkat itu adalah sebagaimana hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak kandung.

2. Demikian pula kewajiban bapak ibu angkat terhadap anak angkat adalah memelihara dan mendidik mereka sampai dewasa, sehingga tercipta hubungan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekwensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut[50].

[50] Ibid., hlm. 104.

3. Di jawa tengah pengakuan/pengangkatan anak angkat hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya[51].

Di atas telah dikemukakan bahwa di Jawa Tengah pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya *(gezinslid)*, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.[52]

Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa Tengah biasanya anak keponakannya sendiri lelaki atau perempuan., jika kemudian terdapat hubungan hak dan wajib dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).[53]

Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga

[51] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika.*, hlm. 164
[52] R. Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 104.
[53] Iman Sudiyat., hlm.104.

antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung.[54]

Adapun hak perolehan harta kekayaan atau peninggalan dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, oleh anak angkat di sini nampaknya belum begitu jelas. Bagaimana pun juga tentunya dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memeliharanya hingga dewasa, sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan dalam rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, serta anak angkat di lain pihak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda dalam rumah tanggga tersebut. Maka untuk lebih dapat diketahui secara jelas, berikut akan kami berikan contoh kasus mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat di beberapa daerah, yaitu:

Pengangkatan anak yang dilakukan sejak si anak masih kecil bahkan masih bayi, yang berlaku di Salatiga Jawa Tengah menjadikan anak tersebut sebagai waris penuh dari orang tua angkatnya. Demikian, hingga di Jawa pada umumnya anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya mempunyai dua sumber warisan. Karena di samping ia mendapat harta peninggalan dari orang tua kandung, ia juga mendapat harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Keputusan Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T.148 hal. 307) dijelaskan bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Hanya di dalam pewarisan terhadap orang tua angkat, jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkatnyatidak mendapat bagian yang wajar/ mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan

[54] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 106.

kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau hibah/ wasiat.

Meskipun anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung. Sebagaimana di daerah Bojonegoro,[55] perkara Surijah lawan Kartomejo Karijo; MA No.37 K/Sip/1959-tgl. 18-3-1959 (Adat, h. 93-97), diputuskan bahwa:

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Di daerah Banyuwangi,[56] perkara Kasrin lawan Siti Mas'um; a. MA No.102 K/Sip/1972 – tgl. 23-7-1973, b. PT Surabaya No. 135/1971/Perdt – tgl. 14-6-1971, c. PN Banyuwangi No.77/1966/Pdt – tgl. 27-5-1969, (YI, 1974, h. 205-225), diputuskan bahwa

Menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.

Dalam sidang Mahkamah Agung RI tanggal 18 maret 1996 no. 53 K/pdt/95 atas perkara Ny. Siti Djubaidah melawan M. Toha dkk, tentang hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Menurut kaidah hukum bahwa:

Menurut hukum adat di daerah Jawa barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut

[55] Achmad Samsudin, dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II),* cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27.
[56] *Ibid.,* hlm. 27.

berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.[57]

Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya tanggal 25 Agustus 1937, menetapkan bahwa "barang pencarian dan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat. Sedang barang asal kembali pada saudara-saudara si peninggal warisan, jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri.[58]

Adapun barang atau harta gono-gini yang dimaksud di atas adalah harta selama perkawinan. Harta ini disebut juga Harta pencaharian, yaitu yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini. Meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah kegiatan suami sendiri.

Dalam catatan soepomo, dari Raad Yustisi Jakarta menentukan:[59]

''Bahwa jikalau barang gono gini ini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh para waris orang tua angkatnya, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Begitu pula bunyi putusan hakim:

Jikalau orang tua angkat pada waktu mereka masih hidup, telah mewariskan barang-barang kepada anak angkatnya, sejumlah sedemikian hingga nafkah anak angkat itu telah dijamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan tidak berhak apa-apa lagi.

[57] Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), hlm. 48.
[58] Dimuat dalam majalah "Indicsh Tijdschrift Van het Recht" bagian 148, hlm. 299. atau Soepomo, *Bab-bab.*, hlm.104.
[59] Soepomo, *Bab-bab.*, hlm. 105.

pada waktu perkara waris di Jawa, diperiksa oleh Pengadilan Agama (sebelum 1 April 1937), yang mengadili menurut hukum Islam dan yang tidak mengakui sedikitpun hak anak angkat terhadap harta peninggalan, maka orang tua angkat biasanya mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, agar bagian itu tetap tidak diganggu pada waktu pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan dalam hukum adat Jawa tengah, yaitu:

1. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung).

2. Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau dalam jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung)

3. Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

BAB III
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial. Dan kedua, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama Hukum Islam ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan, Hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, fosiliasi, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka Hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu perlu kiranya diadakan pembaharuan hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI.

Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:

Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial,[60]

Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum,[61]

Responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Ragam makna kehidupan itu, akan dapat dipahami dengan mengerti bagaimana KHI tersebut ada dan diberlakukan di Indonesia, menjadi salah satu bentuk peraturan yang mangatur serta menata kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

1. Pengertian KHI

Secara etimologis, "kompilasi" berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari compilation (Inggris) atau compilatie (Belanda) yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung. 62 Dalam kamus Webster's Word University, kompilasi (compile) didefinisikan:

[60] Hal itu dimungkinkan oleh makna *the ideal law* yang dapat menjangkau hukum yang hidup yang belum terangkat secara formal dalam instrumen norma seperti yang disebut *the living law.* Hal ini dapat dilihat dalam komentar Erlich tentang aspek sosial hakim sebagai norma sosial yang actual mengatur masyarakat dalam berbagai aspek, dalam Dennis Liyod, *the ideal of law*, (England: memiliki nilai sakral sehingga dilematis jika fungsionalisasi ajarannya juga memiliki nilai yang sederajat.Penguin books, Harmondsmorth, Middelsex, 1985), hlm. 209.

[61] Dalam konteks ini, ajaran Islam yang normatif yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh dipandang

[62] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.

"mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data".[63]

Kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.

b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.

c. Menghimpun atau proses penghimpunan.[64]

dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin)*, yaitu sebuah buku hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.[65]

[63] Lewis Mulfored Adms dkk, (ed.), *Webster's Word University Dictionary,* (Washington DC: Publisher Company Inc., 1965), hlm. 213. atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: *L*KIS, 2001), hlm.142.
[64] *Abdurrahman.*, hlm. 12. atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh.*, hlm.143.
[65] *ibid.*, hlm. 12.

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai *fiqh* dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminologi "kompilasi" tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

2. Pembentukan KHI

Sebelum membahas tentang bagaimana KHI terbentuk di Indonesia, kiranya perlu di sini Penulis paparkan mengenai latar belakang sosial yang mempengaruhi keberadaannya. Sehingga akan kita temukan pula maksud dan tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri.

Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:

a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.

b. Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan *mashlahah mursalah* dan *sadd al-dhara'I* yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktorsosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI.[66]

[66] Ahmad Imam Mawardi, "*Rationale* Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," Dalam Dody S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial,Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. ke-1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 112.

Jika kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi *fiqh* yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-1976). Baik Hazairin maupun Hasbi terlampau sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.[67]

Namun yang tampak kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh oleh Depag RI. Sebagai realisasinya, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI.

Sedang pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan KHI, selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para Ulama, dan para Cendekiawan/ Intelektual muslim. Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan[68] di bidang agama baik secara personal maupun kolektif. Adapun Intelektual/ Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama dibidang hukum Islam:

[67] Bismar Siregar, "Proft. Dr. Hazairin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Proft. Dr. Hazairin,* (Jakarta: UI Press, *t.t.*), hlm. 4. Bandingkan dengan Yudian W. Asmin, "*Reorientation of Indonesian Fiqh",* dalam Yudian W. Asmin (*ed.), Ke Arah Fiqh Indonesia,* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN Suka, 1994), hlm. 17-29; Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum,* Cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 117-136. Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari;at Islam Menjawab Tanatangan Zaman,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 43. atau Marzuki Wahid dan Rumdi, *Fiqh.,* hlm. 149.

[68] Artinya, dalam proses penyusunan KHI, Ulama yang dilibatkan selain dari unsur organisasi Islam juga diutamakan mereka yang mengasuh Pondok Pesantren, atau yang sering dikenal dengan istilah "Kiai". Lihat M. Yaya Harahap, "Tujuan KHI", dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer,* (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), hlm. 92-93.

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yaitu :

a. Pengkajian kitab-kitab fiqh

b. Wawancara dengan para ulama

c. Yurisprudensi Pengadilan Agama

d. Studi perbandingan hukum dengan negara lain

e. Lokakarya / seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan 229 pasal, yaitu :

1. Buku I: Hukum Perkawinan, terbagi dalam:
 a) 19 (sembilan belas) bab
 b) 170 pasal (dari pasal 1-170)

2. Buku II: Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 a) 6 (enam) bab
 b) 44 pasal (dari pasal 171-214).

3. Buku III: Buku Perwakafan, terbagi dalam:
 a) 5 (lima) bab
 b) 15 pasal (dari pasal 215 - 229)

3. Pemberlakuan KHI

Pada tanggal 10 bulan Juni tahun 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai

peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* KHI "diberlakukan" sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.[69]

Isi pokok Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk :

Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh Masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.[70]

Jadi, meskipun isi Instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara methodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggungjawab-untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

4. Landasan dan kedudukan KHI

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. intruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Intruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk

[69] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), hlm. 5-6. atau Ahm. Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 95.
[70] *Ibid.,* hlm. 96.

menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan:

Pertama : menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari:

a) Buku I tentang Hukum Perkawinan

b) Buku II tentang Hukum Kewarisan

c) Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang memerlukannya.

Ketiga : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:

a) Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan buku KHI, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

b) Bahwa KHI tersebut dalam huruf a oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut

c) Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Dalam konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan, oleh Instansi pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai "pedoman" atau berarti dapat digunakan sebagai pedoman. Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya bahwa para pihak atau Instansi dapat memakainya dan dapat tidak memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penetapan kompilasi ini. oleh karena itu, menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dibidang tertentu.[71]

Adapun yang menjadi dasar dan landasan lebih lanjut dari Kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Dalam diktumnya pada bagian kedua berkaitan dengan kedudukan KHI yang intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama sekali yang dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar "sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya .Kata-kata Sedapat mungkin dalam keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kata-kata "dapat digunakan" dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sebagaimana telah dikemukakan di atas harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau kedaan memungkinkan, akan tetapi sebagai

[71] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 55.

suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa tertentu yang ada dan terjadi di kalangan umat Islam.

Selain itu, kata yang digunakan kemudian adalah “di samping” peraturan perundang-undangan. Hal ini, menunjukkan adanya kesederajatan Kompilasi ini dengan ketentuan-ketentuan perundang–undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang sekarang berlaku dan dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan berlaku bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan di dalammya

B. Hukum Kewarisan Dalam Kompilsi Hukum Islam

Disebutkan sebelumnya bahwa dalam materi hukum KHI hanya terbagi dalam tiga bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat kami jelaskan selanjutnya mengenai hukum kewarisan KHI.

Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam.

Dalam pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah

tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan sesudah ia meninggal seperti anak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka semua mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengdilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf b Kompilasi). Atas dasar ijbari, maka pewaris menjelang meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk

menjaga tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Mengenai keberadaan Pewaris secara garis besar dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat terdapat dalam firman Allah SWT, berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [72]

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا [73]

2. Harta warisan

Menurut pasal 171 huruf e KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian-bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meningglnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf d Kompilasi). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki

[72] An-Nisa' (4): 7
[73] An-Nisa' (4): 33

oleh waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan Pasal 171 huruf e KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 85 KHI:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing – masing suami atau isteri.

Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,* sehingga sepenuhnya prinsip ini dianggap melekat dalam Bab XIII Kompilasi yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.[74]

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi). Dalam batasan pengertian ahli waris tesebut dapat

[74] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hlm. 11.

dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

4. Pembagian warisan

Pembagian warisan dalam hukum Islam menganut beberapa asas kewarisan, antara lain:[75]

a. Asas Ijbari

b. Asas Bilateral

c. Asas Individual

d. Asas keadilan berimbang

e. Asas kewarisan akibat kematian

f. Asas personalitas ke-Islaman

Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

1. Pembagian warisan dengan cara damai

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *Ijbari.* Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan

[75] Supriatna, *"*Hukum Kewarisan" makalah dalam kuliah Fiqih Mawaris, hlm. 7-9.

sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya

Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: *Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing – masing menyadari bagiannya*.

Terhadap cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek dari sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan dengan ketentuan nas/*syar'i,* tetapi dalam kenyataannya mereka membagi-bahkan dengan cara hibah- berdasar perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian (*al-sulh*) merupakan term Qur'ani (QS. an-nisa', 4:128, al-Anfal, 8:1, al-Hujarat, 49:9, 10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.[76] Karena itu menarik apa yang dinasihatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum Muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai.

Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan , tipu muslihat dan salah sangka tentang furudhul muqaddarah, maka kesepakatan penbagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian

[76] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di indonesia,* cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 115.

tersebut. Dengan demikian meskipun Kompilasi membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar – banar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas.

2. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup

Pasal 187 KHI menyatakan: "(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta penianggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c; (2) Sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dirinci lagi dalam pasal 188:

Para ahli waris, baik secara bersama –bersama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk malakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai.

3. Penggantian kedudukan, Mawali / Plaatsvervullings

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti." Ketentuan ini boleh jadi merupakan gagasan dari Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konsepsional, konsep penggantian kedudukan atau mawali yang dikemukakan Hazairin mirip dengan syi'ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris.77

Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris Zawi al-Arham, dekat dengan wasiat wajibah dalam Hukum Waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata, yang disebut Plaatsvervulling.

C. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Anak angkat dalam KHI

Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan

[77] Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits,* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 27-30.

Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah :

a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.

b. Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadahi.

c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.

d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

e. Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.

f. Pengangakatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.

h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:[78]

a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.

c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.

e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga, iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

[78] Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

1. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 a. pemeliharaan hidup sehari – hari
 b. tanggung jawab biaya pendidikan
2. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan.
 a. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral.

Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

2. Wasiat wajibah bagi anak angkat

Sejalan dengan diskusi tentang wasiyat wajibah, yang telah memenuhi para ahli hukum Islam di beberapa negara antara lain; Mesir[79], Siria, Maroko, Tunisia dan Pakistan[80]. Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiyat

[79] Diskusi yang lengkap mengenai reformasi ini dapat ditemukan dalam J. N. D. Anderson, "*Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance*", *Internasional and Comparative Law Quarterly* 14 (1965), hlm. 349-365.
[80] Mengambil jalan yang berbeda. Pakistan telah mengadopsi skema yang sistematik dan komprehensif mengenai sistem kewarisan penggantian tempat oleh garis keturunan.

wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama yang ada di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak seorang ulamapun ulama tersebut yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.[81]

Bertolak dari sikap reaktif para ulama tersebut, perumus KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma' ulama. Hingga kemudian bagi anak angkat hanya diberikan hak wasiat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah ini secara jelas dilihat dalam pasal 209 KHI. Bebeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasikan cucu yatim sebagai penerima wasiyat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga harta warisan. [82]

Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi:

"*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."*

[81] M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," Jurnal dua bulanan mimbar Hukum: *Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun III. (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), hlm. 21-63. Cik Hasan Bisri, Dkk. *Kompilasu Hukum Islam dan Peradilan Agama, Dalam sistem Hukum Nasional.* Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 67.

[82] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 96.

Mufassirin atau mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.[83]

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di *nasakh,* dalam arti di- *tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris.*[84] KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: "Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris".

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung seperti dikenal dalam kekerabatan patrilinial genealogis dan parental pada masyarakat Jawa.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan arang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos

[83] menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

[84] Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (ttp: tnp, 1989), hlm. 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, t.th), hlm. 315-316. dan al-San'aini, (ttp: tnp, t.th), hlm. 73.

Kompilasi dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah.* Tampaknya nilai-nilai adat (u'rf). Kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya konstruksi ini.

Berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah* terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 Kompilasi:

1. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Idris Dja'far dan Taufik Yahya selanjutnya mengemukakan bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan.

BAB IV
KEADILAN HUKUM HARTA ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA DAN KHI

A. Keadilan Harta Untuk Anak Angkat dalam Hukum Adat Jawa

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat didasarkan pada keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai peradilan harta dalam hukum adat Jawa akan lebih baik dipahami nilai-nilai universal serta landasan (fundamental) hukum adat, berikut ini:

1. Nilai-nilai universal hukum adat

Adat dalam istilah hukum Indonesia menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan-kebiasaan, baik dalam bidang kesusilaan, maupun bidang-bidang lain dari suatu masyarakat. Tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat akan dilakukan kembali secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan. Dan karena itu, maka dengan sendirinya kebiasaan ini lalu menjadi norma dalam masyrakat itu yang lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum. keadaan demikian, bukanlah bersumber dari atas yakni penguasa, melainkan dari bawah yakni masyarakat sendiri.

Dari sini, maka hukum Adat merupakan hukum tradisional yang mempunyai nilai-nilai universal, yaitu:

a. Asas gotong-royong, yaitu suatu asas yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, berarti sama juga dengan asas sebelumnya yang kemudian mewujudkan sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu antar sesama. Sikap demikian juga diwujudkan dengan ketulusan mereka yang membiarkan orang lain memakai atau menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya.

c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, bahwa dalam menyelesaikan segala suatu persoalan dilakukan dengan perdamaian atas permufakatan yang diambil.

d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, berarti terdapat lembaga kemasyarakatan tertentu seperti terwujud dalam bentuk lembaga Balai Desa.[85]

2. Sendi-sendi atau landasan (fundamental hukum adat)

Hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

a) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.

b) Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam.

[85] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 59-60.

c) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang kongkrit.

d) Hukum adat mempunyai sifat yang fisual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).[86]

3. Hakikat pemberian harta terhadap anak angkat

Di dalam hukum adat Jawa, adanya anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Akan tetapi, hak dan kewajiban terhadap seorang anak juga dimiliki oleh orang tua angkat. Hal ini menjadikan anak angkat mempunayai hak atas perolehan harta dari orang tua kandung juga orang tua angkat. Mengenai harta yang diperoleh anak angkat atas harta warisan orang tua angkat, seperti pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa anak angkat memperoleh harta warisan orang tua angkat dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung. Perolehan harta yang demikian biasanya dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup yaitu dengan jalan pembekalan. Selanjutnya, keberadaan anak kandung dalam keluarga tersebut menjadikan anak angkat hanya memperoleh harta gono-gini.

Di dalam hukum adat waris, harta warisan terpisah menjadi bagian-bagian menurut sifat dan macamnya. Harta gono-gini termasuk salah satu dari bagian tersebut yang diberikan kepada anak angkat. Sebetulnya pemberian harta terhadap anak angkat di dalam hukum adat Jawa, cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan keadaan yang mempengaruhi. Karena

[86] Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II,* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1972), hlm. 116-117.

itu, berdasarkan keadilan hukum yang menghendaki kebenaran dalam hukum adat Jawa sendiri dapat diketahui hakikat pemberian harta terhadap anak angkat oleh orang tua angkat dengan melihat beberapa alasan sebagai berikut:

a. Kebersamaan dan persetujuan

Anak angkat telah menjadi keluarga yang sama dengan yang lain. Segala sesuatu berkaitan dengan keluarga bukanlah menjadi suatu yang rahasia untuk dibicarakan. Berkaitan dengan perolehan harta bagi anak angkat, maka di dalam hukum adat Jawa sering kali diadakan pembagian harta semasa hidup. Hal ini dilakukan, karena sifat kebersamaan antara anggota keluarga dapat tetap terjalin setelahnya. Pembagian harta semasa hidup dikenal dengan pembekalan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Baik anak angkat maupun anak kandung akan mendapatkan haknya masing-masing. Pembagian ini dilakukan secara bersama dan melalui persetujuan keluarga, agar diharapkan setelah itu tidak ada di antara mereka yang merasa iri hati atau tidak puas. Dengan demikian, keadilan hukum terwujud di dalam hukum adat waris di Jawa.

b. Tolong-menolong

انْصُر أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُو مًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Bantulah saudaramu, baik dlm keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada nan bertanya: “Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang nan teraniaya. Bagaimana menolong orang nan sedang

berbuat zhalim?" Beliau menjawab: "Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya. " [HR. al-Bukhâri]

Alasan ini memberikan pengertian sebelumnya bahwa di dalam masyarakat Jawa, antara satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang sama dan saling memiliki bersama. Karena itu, jika terdapat satu diantara mereka belum mendapat sesuatu yang di anggap sama atau semacamnya, maka yang lain akan membantunya dengan memberikan sesuatu menurut kemampuannya.

Anak angkat mungkin sebelumnya tidak memiliki kelayakan hidup seperti anak yang lain. Yang demikian, mungikin dikarenakan ia sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satunya. Mungkin juga karena memang orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Melihat keadaan ini, orang lain akan berusaha membantunya dengan mengambilnya sebagai anak angkat dan memberinya kelayakan hidup seperti anak yang lain. Perbuatan ini dilakukan semata karena ingin membantu untuk saling tolong-menolong antar sesama. Dengan tolong-menolong antar sesama, maka si anak mendapatkan hak yang sama (menikmati hidup selayaknya) seperti anak yng lain. Di sinilah terdapat keadilan bagi si anak.

Demikian juga, ketika orang tua angkat telah tiada. Anak angkat di dalam keluarga telah lama menjalankan kewajibannya sebagai anak. Sehingga pada saatnya iapun berhak mendapatkan haknya. Akan tetapi berkaitan dengan anak angkat, maka kedudukannya tetap berbeda dengan anak kandung. Anak angkat mendapatkan bagian yang tidak lebih dari bagian anak kandung. Bahkan anak angkat hanya berhak atas harta gono-gini. Hal ini, tentu saja karena perolehan harta bagi anak angkat merupakan tujuan sekedar untuk menolong. Keadilan hukum yang demikian sudah dianggap cukup dalam hukum adat waris di Jawa.

c. Keyakinan masyarakat adat Jawa

Seperti tersebut di atas bahwa kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat didasarkan pada keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan. Anak angkat berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, diistilahkan dengan *"ngangsu sumur loro",* yaitu istilah yang berarti bahwa anak angkat di samping memperoleh harta dari orang tua kandung, ia juga memperoleh harta dari orang tua angkat. Yang demikian dianggap sebagai suatu kebenaran yang diyakini adil menurut hukum adat Jawa, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidahnya.

B. Prinsip Keadilan Harta Untuk Anak Angkat dalam KHI

1. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan, dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'za'n* yang berarti *keseimbangan* atau *moderasi*. Kata *keadilan* dalam Al-qur'an kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qist, Al-Mi'za'n* yang berrti *keadilan* di dalam Al-qur'an dijumpai dalam surat ke-42 al-Syura' ayat 17 dan surat ke-57 al-Hadi'd ayat 25.[87]

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Keadilan ini meliputi dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan

[87] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: Piara, 1993), hlm. 112.

hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Keadilan di dalam Islam adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Hukum Islam menyatukan hukum sebagai "adanya" dengan hukum sebagai "seharusnya" menggambarkan tujuan tertinggi hukum yang tidak lain kecuali keadilan.[88]

2. Tujuan Keadilan Dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan yang lain dapat disebutkan di sini yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum seharusnya dapat mengakomodasikan ketiganya. Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi dari semua daya fitrahnya. Tujuan hukum Islam adalah mengambil maslahat dan mencegah kerusakan. Ada tujuan pokok dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *maqa'shid al-syari'ah,* yaitu lima tujuan hukum Islam, antara lain: menelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan ini mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka akan menimbulkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan.

3. Asas keadilan atau Keseimbangan dalam Hukum Waris Islam

Keadilan merupakan prinsip umum hukum Islam yang penerapannya dalam hukum kewarisan melahirkan asas keadilan atau keseimbangan. Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa

[88] Muh. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), hlm. 79.

terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban;[89] antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus seimbang dengan perbedaan tangggungjawab masing-masing terhadap keluarganya.

4. Hakikat pemberian harta terhadap anak angkat dalam KHI

Pada pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."* Mufassirin/ mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.[90]

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di *nasakh,* dalam arti di- *tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris.*[91] KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: "Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris".

[89] Juhaya S. Praja, *Filsafat.,* hlm. 169.

[90] menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

[91] Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (ttp: tnp, 1989), hlm. 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, t.th), hlm. 315-316. dan al-San'aini, (ttp: tnp, t.th), hlm. 73.

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan arang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.akan tetapi kemudian, dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah*, KHI mengambilnya sebagai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian, seperti tersebut di atas bahwa prinsip keadilan merupakan tujuan pokok utama yang ada dalam hukum Islam. Dengan tujuan ini pun melahirkan asas keadilan atau keseimbangan. Adapun prinsip-prinsip keadilan dapat ditemukan dalam al-Qur'an, di antaranya adalah *keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat.* Hal ini sesuai dengan firaman Allah SWT.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨[92]

Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ialah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan,

mewujudkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat, terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pada prinsipnya al-Qur'an menetapkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang antara sesama jenis dan sesama manusia; yang berbeda hanyalah aneka ragam usaha dan kerjanya.

Di dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, barang kali disinilah nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya. Sehubungan dengan itu, maka ketika pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/.3 dari harta warisan orang tua angkat, Idris Dja'far dan Taufik Yahya mengemukakan bahwa kata

[92] Almaa-idah (5):8

sebanyak-banyaknya dalam pasal 209 KHI tersebut tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan. Hal ini tentu saja berdasarkan asas keseimbangan, yaitu melihat dari apa yang di lakukan atas hak dan kewajiban seorang anak angkat terhadap orang tua angkat.

C. Persamaan Dan Perbedaan KHI Dan Hukum Adat Jawa Dalam Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Dalam perbandingan pembagian harta peninggalan menurut kompilasi hukum islam dan hukum waris adat terdapat beberapa persamaan danperbedaan yaitu:

1. Persamaan

 a. KHI maupun Hukum adat jawa tengah sama-sama memberikan bagian harta peninggalan bagi anak angkat

 b. Dalam KHI maupun Hukum adat jawa tengah sama-sama tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung

 c. Dalam KHI maupun Hukum adat jawa tengah sama-sama memandang bahwa anak angkat Tidak menimbulkan hubungan darah atau kedudukan sebagai anak kandung degan orang tua angkat

2. Perbedaan

a. Hukum adat jawa

1) Anak angkat mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.

2) Apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka harta peninggalan orang tua angkat dapat diberikan sepenuhnya kepada anak angkat.

b. KHI

1) Anak angkat tidak mendapatkan hak waris, melainkan Mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebanyak $\frac{1}{3}$.

2) Pihak yang menjadi ahli waris ialah orang yang memunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Dari persamaan dan perbedaan kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan baik dalam hukum adat jawa maupun KHI mempunyai persaman dan perbedaan masing-masing, tetapi menurut saya kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan dalam hukum adat jawa lebih mudah diterima di kalangan masyarakat karena kedudukan anak angkat mendapatkan waris dan tidak ada hukum yang mengikat. dibandingkan kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut kompilasi hukum islam yang tidak mendapatkan warisan melainkan mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut :

1. Status anak angkat menurut hukum adat di jawa adalah hanya memasukan anak itu kedalam kehidupan rumah tangga yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, selain itu anak angkat menurut hukum adat jawa tidak mempunyai status sebagai anak kandung melainkan hanyalah untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

2. Sedangkan status anak angkat menurut kompilasi hukum islam ialah bahwa dalam pemeliharaanya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarka putusan pengadilan.

3. Kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut hukum waris adat di jawa adalah berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya namun hanya sebatas harta gono-gini saja, terhadap harta asal orang tua angkatnya tidak berhak mewaris.harta asal tetap kembali pada keturunan darah yaitu anak kandung tetapi jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung dalam hukum waris adat jawa tengah anak angkat berhak mewarisi seluruhnya dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

4. Kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya

B. Saran – saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak menjadi jelas danpengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapihendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnyakesejahteraan anak.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup di masyarakat. Keberadaan anak angkat yang tidak diakui dalam hukum Islam, semestinya dapat dijelaskan lebih lanjut. Kiranya hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan berikutnya. Sehingga, berkaitan dengankedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, juga dapat diselesaikan secara adil dan pasti. Hal ini tentunya demi kebaikan

bersama serta agar segala tindakan yang dilakukan oleh siapapun dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian mendatang diharapkan agar lebih detail dan di perluas sehingga hasilnya lebih bervariasi dan lebih baik.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan, jika ada hal yang dianggap kurang kiranya dapat dilengkapi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada masalah kontemporer hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam,* Bandung: Mizan, 1996.

al-Tafsir al-Munir, vol. 2, Beirut, Dar al-Fikr, 1991.

Aly al Sais, *Tafsir Ayat al Ahkam*, vol. 1, Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaaan Hukum Islam, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Sumur, 1995.

Attamimi, A. Hamid S, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia,* dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar , *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Bisri, Cik Hasan, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.t.

Bukhari, Imam al-, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-fikr, 1401 H.

dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: CV. Rajawali, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an,* Semarang: CV. Wicaksana.

Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional,* Jakarta: Tinta Mas, 1968.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits,* Jakarta: Tinta Mas, 1972.

Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Terjemahan Ny. Nani Soewondo, Jakarta: Djambatan, 1982.

Hukum waris Adat, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia,* Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa Seri Etnografi Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Mawardi, Ahm. Imam, *Rasionale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* dalam Dody S. Trauna, *Pranata Islam di Indonesia (Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan),* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Muslehuddin, Muh, *Filsafat Hukum Islan dan Pemikiran Orientalis, Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam,* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Kitab Al-Wasiyyah, bab al-Wasiyyah bias-sulus,* Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1981.

Qardawi, Yusuf al-, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam,* Mesir: Darul Qalam, t.t.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris,* Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia,* dalam Dody S. Trauna, *Pranata Islam di Indonesia (Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan),* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Rofiq, Ahm, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Gama Media, 2001.

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: Piara, 1993.

Salim, Oemar, *Dasar–dasar Hukum Waris di Indonesia,* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Samsudin, Achmad, Dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris, Seri Hukum Adat II,* Bandung: Alumni, 1983.

Shiddiqi, Nourrouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: Soeroengan, 1958.

Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: CV. Rajawali, 1981.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Subekti R, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung,* Bandung: Alumni, 1978.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: PT. Aneka Cipta, 1995.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta: Liberty, 1981.

Syaltut, Mahmud, *Kitab Al-Fatawa,* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari,* Jakarta: Rajawali Perss, 1985.

Teer Har, Bezn, *Azaz-azas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht),* terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Toha, *Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap,* UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Vollenhoven, van C, *Penemuan Hukum Adat,* Jakarta: Djambatan, 1987.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia,* Yogyakarta: *LK*is, 2001.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Wirjono, Prodjodikoro R, *Hukum Warisan di Indonesia,* Bandung: Sumur, 1983.

Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafidz, Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,1997.